

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN DUMAS

2025

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 23 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 76 Tahun 2013; PERMEN PANRB Nomor 62 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Oktober 2025

- Lampiran : 3 Halaman.